

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman khususnya di Nagari Kurai Taji ada tradisi *bajapuik*, tradisi *bajapuik* ini terdiri dari: *uang japuik*, *uang ilang*, *uang selo*, *uang tungkatan*, mas kawin, dan *paragiah jalang*. Tradisi *bajapuik* bermakna saling menghormati antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki dihormati dengan *uang japuik*, sedangkan perempuan dihargai dengan *paragiah jalang*. *Uang japuik* tersebut dikembalikan kepada *anak daro* dalam bentuk *paragiah jalang* yakni berupa hadiah dari *sanak family* pihak laki-laki berupa emas, uang, dan perlengkapan alat rumah tangga. Tradisi *bajapuik* di Kabupaten Padang Pariaman khususnya Nagari Kurai Taji dimulai dari beberapa tahapan yakni: *mambuek alek*, *maantaan asok*, *batimbang tando/ batuka cincin*, *bakampuangan*, penyerahan *uang japuik* dan *uang ilang*, akad nikah, *baralek*, *badantam*, *manjalang mintuo*, *manduo jalang*.
2. Akibat hukum perkawinan tanpa *uang japuik* yakni tidak bisa melakukan akad nikah. Tradisi *bajapuik* di Nagari Kurai Taji, Kec. Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kesepakatan nilai nominal *uang japuik* itu sudah disepakati antara *niniak mamak* pihak keluarga perempuan dengan *niniak mamak* pihak keluarga laki-laki dalam *maantaan asok*. Jika

ikatan pertunangan dibatalkan salah satu pihak, baik itu laki-laki maupun perempuan akan dikenakan dengan *balipek tando* berupa membayar dua kali lipat dari *uang japuik* tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Tentang *Uang Japuik/ Uang Jemputan* Nomor: 0304/Pdt.G/2014/PA.Prm, tuntutan dari pihak perempuan yakni mengembalikan *uang japuik* tersebut, Hakim menilai bahwa *uang japuik/ uang jemputan* merupakan permasalahan adat, sehingga permasalahan ini diluar dari kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili, oleh karena itu tuntutan penggugat mengenai *uang japuik/ uang jemputan* tidak dapat diterima N.O (*niet on van kelijk*).

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Kurai Taji, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, peneliti mengetahui makna dari tradisi *bajapuik* yakni saling menghargai pasangan yakni laki-laki dihormati dilambangkan dengan *uang japuik* sedangkan perempuan dihormati dilambangkan dengan *paragiah jalang*. *Uang japuik* harus dengan kemampuan atau ekonomi pihak keluarga perempuan, tidak boleh terlalu memaksa sampai dengan batal pernikahan karena kesepakatan *uang japuik* tersebut. Adanya tradisi *bajapuik* bukan untuk ajang mencari keuntungan bagi mempelai laki-laki dan tidak untuk memberatkan mempelai perempuan, karena tradisi yang timbul dalam masyarakat pada dahulunya sudah mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan tidak membuat pandangan negatif dari masyarakat luas tentang tradisi *bajapuik* yang berlaku di Pariaman. Peneliti berharap tradisi

bajapuik tetap bisa berjalan karena tradisi *bajapuik* membuat masyarakat mempunyai tradisi unik pernikahan adat itu tersendiri.

